



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pasar Terendam 9 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Utara, dengan domilisi elektronik XXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **XXXX** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum **XXXX**, yang berkantor di XXXX, HP : XXXX dengan domisili elektronik [XXXX](#) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor: XXXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXX, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Tapanuli Tengah, 12 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4, tempat kediaman XXXX, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan secara e-Court dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Pdn, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah di Kantor urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal 20 Maret 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- XXXX, saat ini tinggal bersama Penggugat; - XXXX, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Latar belakang terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah atau penghasilan pekerjaan kepada Penggugat, sehingga pada saat terjadinya pertengkaran Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti menampar wajah dan menendang Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Maret 2023 disebabkan Tergugat menghabiskan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan Tergugat tidak mau menjelaskan kemana uang tersebut habis;
6. Bahwa sejak tanggal 8 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
7. Bahwa Tergugat telah mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat dihadapan kedua orangtua Penggugat;
8. Bahwa Tergugat saat ini tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin Cerai PNS berdasarkan Surat Nomor. XXXX tanggal 30 September 2024;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompleksi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

12. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama: XXXX, saat ini tinggal bersama Penggugat; XXXX, saat ini tinggal bersama Penggugat; berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara perkara ini kepada Penggugat;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Hakim menunjuk

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator bernama Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy., dengan penetapan nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Pdn., tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 5 November 2024, bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXXX Tanggal 20 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

2.1 XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pasar Tarandan, Kecamatan Barus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Sirandong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Maret 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat menampar wajah Penggugat menggunakan tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat telah mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk upaya damai dua kali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

2.2 Saksi 2, XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Sirandorung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Maret 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan melakukan KDRT kepada Penggugat
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat menampar wajah Penggugat menggunakan tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat telah mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk upaya damai dua kali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap in person di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan Hakim mediator Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy., hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai obyek sengketa lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat karena telah terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi yang akan diertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti surat (P) berupa surat fotokopi kutipan akta nikah telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat apakah benar terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu antara bahwa Penggugat mengajukan gugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai terhadap Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekocokan sejak Maret 2023 yang disebabkan karena masalah ekonomi sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama satu tahun hingga sampai saat Gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Pandan; dan sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg/RDS, dengan demikian hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi;
3. Bahwa puncak pertengkarnya terjadi pada tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama satu tahun;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh ingin bercerai;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama satu tahun serta Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sering dinasehati agar kembali rukun menjalin rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga telah ikut serta mendamaikan namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat unsur Pengadilan berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017) serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*" (vide Putusan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. MUTIAH ASMA HILYA SITUMORANG BINTI HIRIM ILMAN SITUMORANG lahir di Sibolga, 21 Mei 2018, Perempuan, 2. AISYAH ALMAN ARRAHMA SITUMORANG BINTI HIRIM ILMAN SITUMORANG lahir di Sibolga, 26 Juli 2019, Perempuan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat telah merawat anak Penggugat dengan baik sampai dengan saat ini serta anak tersebut masih berumur lima tahun, maka sesuai pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai Penggugat (Ibu) lebih berhak diberikan hak hadhanah (hak pemeliharaan) terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut (belum mumayyiz), sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang artinya ***“Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi”*** dan Hadits Nabi yang lain juga menyatakan ***“barang siapa memisahkan ibu dengan anaknya,***

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Allah memisahkan orang tersebut dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang hak hadhanah patut dikabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Azkayra Annisa, perempuan, lahir di Sorkam Barat, tanggal 14 Juni 2019, umur lima tahun, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta juga bersesuaian dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan) terhadap anak tersebut, apabila menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 4, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan dan terhadap Penggugat dapat dicabut hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Zaldaki

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin sidang dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Sri Rahmadani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H

Perincian biaya:

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- PNBP : Rp 60.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)